

## **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Anak Laki-Laki Pada Anak Laki-Laki yang Lain**

Talita Mediva<sup>1</sup>, Kayus Kayowuan Lewoleba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
talitamediva@upnvj.ac.id

**Abstrak** : Studi ini bertujuan untuk mengenali faktor-faktor penyebab pencabulan oleh anak laki-laki pada anak laki-laki yang lain serta mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka seperti Undang-undang, Jurnal Ilmiah, Buku, dan Hasil Karya dari Kalangan Hukum. Penelitian ini memperlihatkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencabulan anak yang dilakukan oleh anak laki-laki pada anak laki-laki yang lain adalah peristiwa dimasa lampau yang dialami anak dan kebebasan akses terhadap konten pornografi pada anak. Bentuk penegakkan hukum terhadap anak pelaku pencabulan adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun dalam upaya penegakkan hukum tersebut, semua pihak yang terlibat patut mengedepankan pendekatan *restorative justice* sehingga mengurangi dampak buruk terhadap masa depan anak dan menjadikan hukuman pidana penjara merupakan upaya akhir yang dapat dilakukan dalam menegakan sanksi terhadap pelaku anak. Penelitian ini menyarankan perlunya keikutsertaan semua pihak untuk senantiasa mengawasi dan mengayomi anak karena anak masih mempunyai keadaan emosional yang belum stabil dan mempunyai mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak patut mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode

pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat mempunyai mental dan perilaku yang baik.

**Kata Kunci :** Pencabulan Anak, Faktor Penyebab, Penegakan Hukum

**Abstract :** *This study aims to identify the factors that cause sexual abuse by boys against other boys and find out the form of criminal responsibility for children as perpetrators of sexual abuse based on Indonesian law. This research is a type of normative juridical research that is carried out by examining library materials such as laws, scientific journals, books, and works from legal circles. other men are past events experienced by children and freedom of access to pornographic content for children. The form of law enforcement against child abusers is the enactment of Article 69 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that a child who is over 12 years old but not yet 14 years old when committing a criminal act, the sanctions imposed are only in the form of the most 1/2 (half) of an adult prison sentence. As for law enforcement efforts, all parties involved must prioritize a restorative justice approach so as to reduce the negative impact on the future of children and make imprisonment a final measure that can be taken in enforcing sanctions against child offenders. This research suggests the need for the participation of all parties to always supervise and protect children because children still have an unstable emotional condition and have a mentality that is still in the search for identity, so children must receive supervision and guidance in each period of their growth so that the child can have a mental and good manners*

**Keywords :** *Child Abuse, Causative Factors, Law Enforcement*

## A. Pendahuluan

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa patut dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga mempunyai harkat, martabat dan hak yang niscaya wajib dijunjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, bangsa dan negara. Namun, apa yang terjadi jika anak yang seharusnya kita jaga dengan penuh kasih sayang tersebut justru melakukan tindak pidana pencabula kekerasan seksual berupa pencabulan. Akan banyak pertanyaan yang

muncul terkait dengan permasalahan ini apa yang menjadi penyebab anak melakukan tindak kekerasan seksual.

Sebagai alat kontrol sosial, hukum merupakan keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat<sup>737</sup>. Adanya penegakan hukum yang bersifat tegas dan mengikat tersebut sangat diperlukan dalam menyikapi kasus pencabulan yang melibatkan anak. Dalam menghadapi fenomena pencabulan yang melibatkan anak, Hukum bersifat sebagai tolak ukur dalam memutuskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku dan perlindungan hukumnya, terlebih korban dan pelaku dalam hal ini berusia anak. Dalam proses pemutusan sanksi pidana pada kasus hukum yang melibatkan anak, Setyo Wahyudi mengemukakan pendapatnya bahwa sistem peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>738</sup> Hal ini dikarenakan penanganan kasus pidana yang melibatkan anak bersifat khusus, sebab proses pidana patut berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>739</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui *website* resminya telah merilis data kasus pornografi dan *cyber crime* yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku pada tahun 2011 sampai 2020<sup>740</sup>. Dalam data tersebut memperlihatkan kasus pornografi dan *cyber crime* sudah menembus angka 4.448 kasus dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah ini meliputi anak sebagai pelaku

---

737 Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet. 1; Bandung: Nusa Media, 2020), h. 1

738 Nikma Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, hlm.18.

739 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana anak, 30 Juli 2012, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

740 Rega Maradewa, "Update data Infografis KPAI – Per 31-08-2020" Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 31 Agustus, 2020, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>.

kejahatan seksual online sebanyak 608 kasus dan anak sebagai pelaku kepemilikan media pornografi (video/HP, dsb) sebanyak 653 kasus<sup>741</sup>.

Jumlah tersebut belum termasuk kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/ pedofilia, dll) berjumlah 1498 kasus dan anak sebagai pelaku aborsi sebanyak 88 kasus selama kurun waktu 2011-2016. Kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/ pedofilia, dll) selama kurun waktu 6 tahun tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2014 yang mencapai 561 kasus, selanjutnya angka tersebut menurun menjadi 157 kasus pada tahun 2015 dan 86 kasus pada tahun 2016 (KPAI, 2016).

Data bulan januari hingga Juni 2022 Komisi Perlindungan Anak juga memperlihatkan bahwa aduan kasus anak sebagai pelaku pencabulan sesama jenis telah tercatat sebanyak 4 kasus. Sedangkan kasus anak sebagai korban pencabulan sesama jenis mencapai angka 12 pengaduan<sup>742</sup>. Jumlah ini juga belum termasuk data kasus anak sebagai korban pencabulan sesama jenis menurut Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021 yang mencapai 29 kasus yang terdiri dari 1 kasus yang diadukan secara langsung, 1 kasus diadukan secara tidak langsung (surat dan email, dan 27 kasus diadukan secara online<sup>743</sup>.

Salah satu penyimpangan seksual yang rentan dilakukan oleh anak-anak adalah pencabulan. Pencabulan dalam KUHP merupakan satu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Menurut *Memorie Van Toelichte (MvT)*, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Salah satu contoh kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah kasus yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di daerah Jakarta Barat. Dimana pelaku merupakan anak laki – laki yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak laki – laki lainnya. Pelaku merupakan remaja berusia 15 tahun yang mencabuli sembilan anak dibawah umur. Menurut keterangan pelaku, pencabulan

---

741 Ibid.

742 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari s/d Juni 2022, Pertanggal 30 Juni 2022, Pukul 23.59 WIB.

743 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021, Pertanggal 31 Desember 2021, Pukul 18.00 WIB.

dilakukan sejak tahun 2019 dengan 7 korban anak laki – laki dan 2 anak perempuan di lokasi berbeda. Menurut keterangan polisi, sembilan korban berusia antara 9 sampai 12 tahun<sup>744</sup>.

Fenomena pencabulan yang dilakukan oleh anak laki – laki kepada anak laki – laki lainnya seperti yang terjadi di Jakarta Barat tersebut semakin menimbulkan keprihatinan. Upaya penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum patut dibedakan dengan penanganan perkara pidana orang dewasa mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa, dan supaya kepentingan serta hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi itu dapat dilindungi. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan wajib ditangani secara khusus dengan tetap memperhatikan hak-hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orangtua serta hak untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan anak laki-laki terhadap anak laki-laki yang lain”**

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif sendiri merupakan Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sehingga penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

Adapun Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis<sup>745</sup>. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis objek masalah yaitu analisis kualitatif karena penelitian ini merupakan

---

744 Natasha Ancely, “Terungkap! Remaja Laki-laki 15 Tahun Cabuli 9 Anak sejak 2019”, Kompas TV, 23 Desember, 2021, <https://www.kompas.tv/article/244550/terungkap-remaja-laki-laki-15-tahun-cabuli-9-anak-sejak-2019>.

745 Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020), h. 133.

penelitian hukum kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier<sup>746</sup>.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Berisi Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dan komprehensif permasalahan artikel ini.

#### **1. Faktor-Faktor Penyebab Pencabulan oleh Anak Laki-laki pada Anak Laki-laki yang Lain**

Tindak Pidana Pencabulan merupakan salah satu tindakan bernuansa seksual yang melibatkan nafsu birahi dengan orang lain yang tidak berdaya sehingga mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat seseorang, menimbulkan trauma, luka batin, kerusakan organ fisik serta berbagai kerugian lain. Tindakan tersebut merupakan salah satu jenis kejahatan yang keji, melanggar norma kesusilaan serta melanggar Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi, perkembangan masyarakat, dan kemudahan akses terhadap segala bentuk informasi, maka ditemukan bahwa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak laki-laki kepada anak laki-laki yang lain adalah sebagai berikut :

##### **a. Peristiwa Dimasa Lampau yang Dialami Anak**

Pengaruh yang timbul dari tindakan pencabulan yang dialami oleh anak sangatlah buruk baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan. Pengaruh negatif baik fisik maupun psikis yang ditimbulkan melekat pada diri anak dan dapat dirasakan oleh keluarga terdekat. Pengaruh yang diakibatkan secara fisik dari tindak pidana pencabulan dapat dengan mudah teridentifikasi oleh ahli yang dalam hal ini adalah dokter atau keluarga terdekat karena cenderung dapat dilihat oleh anak dan orang-orang disekitarnya, pengaruh yang dialami korban secara fisik dapat berupa luka pada tubuh akibat tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, kehamilan, perasaan tidak nyaman disekitar tubuh, sulit tidur dan berbagai pengaruh negatif secara fisik yang diderita lainnya.

Pengaruh secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab

---

746 Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar : Social Political Genius, 2017), h.53.

anak akan memperlihatkan perubahan perilaku karena keadaan psikologis yang berubah. Pengaruh secara psikis yang diderita anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan juga dapat berupa rasa ingin tau dan dorongan besar dalam diri anak untuk mencari tau hingga mempraktikkan apa yang telah dialaminya kepada anak lainnya sehingga anak yang sebelumnya menjadi korban tindak pidana pencabulan karena rasa ingin tau tersebut dikemudian hari melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak lainnya.

#### **b. Kebebasan Akses Terhadap Konten Pornografi**

Kemajuan teknologi dan informasi dapat memberikan dampak baik positif pada kehidupan sehari-hari. akibat positif perkembangan teknologi dan informasi adalah berupa efisiensi dan berbagai kemudahan lainnya seperti akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, komunikasi dengan seseorang atau sekelompok orang dimana saja dan kapan saja, obat-obatan, budaya dan lain sebagainya sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang berlangsung secara cepat serta menyebabkan dunia menjadi tiada batas.

Selain menawarkan berbagai dampak positif, kemajuan tersebut juga mempunyai berbagai dampak negatif bagi penggunaannya, Dampak negatif tersebut muncul sebagai akibat dari penggunaan yang tidak benar atau tidak bertanggung jawab dari penggunaannya. Salah satu faktor mengapa tindak pidana pencabulan terhadap anak semakin sering ditemui di Indonesia antara lain tidak terlepas dari peran besar kemajuan teknologi. kemudahan akses terhadap informasi yang ditawarkan membuat semua orang dari segala usia khususnya anak mempunyai kebebasan untuk mengakses konten pornografi. Menurut Black's Law Dictionary pornografi merupakan material berupa tulisan, foto, video yang menggambarkan aktivitas seksual atau perilaku erotis dengan cara yang dirancang untuk membangkitkan gairah seksual. Hal ini mengakibatkan rusaknya moral anak di Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi maraknya terjadi kasus-kasus kriminal berupa pencabulan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

Dari Kasubnit I Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat Mukhtamim, S.A.P., S.H., M.A.B., diketahui bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pencabulan khususnya yang dilakukan anak

laki-laki kepada anak laki-laki yang lain adalah mudahnya akses anak terhadap video pornografi.<sup>747</sup> Selain kemudahan akses informasi, faktor-faktor lain yang mengakibatkan anak terpapar video pornografi antara lain :

1. tidak sengaja melihat pornografi yang muncul saat menggunakan gadget orangtua atau saat mengakses internet;
2. menerima dan membuka pesan teks, foto, atau video seksual di media sosial;
3. mempunyai rasa ingin tahu atau penasaran yang tinggi, sehingga membuat anak mencoba mengakses situs bermuatan pornografi;
4. terpengaruh dengan ajakan atau bujuk rayu teman sebaya dan lingkungan sekitarnya;
5. perasaan BLAST, yaitu: Bored (Jenuh), Lonely (Kesepian), Angry (Marah), Stressed (Stres), Tired (Lelah);
6. kurang pendidikan agama, khususnya pembelajaran karakter dan penanaman akhlak dari sekolah;
7. kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya perhatian orang tua dalam pengawasan media yang digunakan anak.

## **2. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Pencabulan**

Fenomena pencabulan yang dilakukan terhadap anak sedang banyak mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Menurut data yang diperoleh dari KPAI, terdapat data bahwa kasus anak sebagai pelaku pencabulan periode Januari sampai dengan Juni tahun 2022 tercatat mencapai 4 kasus sementara kasus anak melakukan pencabulan sesama jenis tercatat sebanyak 4 kasus. Sedangkan berdasarkan informasi kasus perlindungan anak yang diterbitkan oleh KPAI periode 2019 sampai dengan 2020 memperlihatkan bahwa kasus anak sebagai pelaku pemerkosaan dan pencabulan tercatat sebanyak 227 kasus.<sup>748</sup>

Sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>747</sup> Mukhtamim, *Op.Cit.*

<sup>748</sup> KPAI, "Kasus Pengaduan Anank Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2019-2020", 31 Desember 2020

menjadi Undang-undang, Anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>749</sup> Oleh karna itu anak patut diperhatikan secara seksama dan menyeluruh tumbuh kembangnya karena anak mempunyai pribadi dan keadaan psikologis yang masih berubah-ubah sesuai dengan lingkungan tempat ia tinggal.

Lingkungan tempat anak bertumbuh mempunyai peran penting terhadap perilaku dan perkembangan pribadi anak. Maka dari itu seorang anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mempunyai lingkungan dan sarana prasarana yang baik demi mendukung tumbuh kembangnya, sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Pasal 1 angka 12, yang antara lain :

*“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*<sup>750</sup>

Maka dari itu, sejatinya semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang baik serta jauh dari seluruh hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan keadaan fisik dan/atau mental. Agar anak jauh dari berbagai pengaruh negative yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, penegakkan terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak juga diatur sebagaimana berikut:

**Pasal 415 angka b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

*“melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.”*

---

749 Koesnoen, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

750 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 12

Dalam tindak pidana pencabulan, penerapan sanksi tidak hanya diterapkan terhadap orang dewasa, melainkan juga diterapkan terhadap pelaku anak, namun penerapan sanksi tersebut tentunya dibedakan melihat keadaan anak yang masih berkembang baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan kasus pidana pencabulan yang melibatkan anak tentunya bersifat khusus, sebab proses pidana wajib berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.<sup>751</sup>

Berdasarkan prinsip Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak dapat disamakan seperti tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penegak hukum wajib mengedepankan pendekatan *restorative justice*.<sup>752</sup>

Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum khususnya selaku pelaku tindak pidana pencabulan, penerapan sanksi pidana yang dilakukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak laki-laki terhadap anak laki-laki yang lain, yang diatur dalam Undang-undang antara lain :

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Pasal 76E

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan*

---

751 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2

752 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, *Op.Cit.*, Pasal 5 ayat (1)

*serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Pasal 82

*“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Seorang anak yang berusia diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa sebagaimana Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>753</sup> Jenis sanksi pidana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut antara lain<sup>754</sup> :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
  - 1) Pembinaan diluar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat atau
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

753 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, *Op. Cit.*, Pasal 69 ayat (1)

754 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, *Op. Cit.*, Pasal 71

Sementara Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Dalam sistem peradilan anak yang ada di Indonesia, hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama mencapai  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Namun, dalam menempuh penyelesaian secara pidana hukuman pidana penjara merupakan upaya akhir yang dapat dilakukan dalam menegakan sanksi terhadap pelaku anak.<sup>755</sup>

Diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua / wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat ijin pengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana<sup>756</sup>

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversif juga dapat memberikan keadilan restoratif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun tujuan diupayakannya diversif yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

---

755 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, *Op.Cit.*, Pasal 1

756 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, *Op.Cit.*, Pasal 82 ayat (1)

Diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi, antara lain :

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- c. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif atau wajib terpenuhi keduanya, apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka diversifikasi tidak dapat diupayakan.

Pada kasus pencabulan anak sebagaimana Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, khususnya yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak laki-laki yang lain, penerapan upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang dijerat dengan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).<sup>757</sup>

Dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pencabulan yang khususnya dilakukan oleh anak laki-laki kepada anak laki-laki yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat melakukan tindakan-tindakan khusus, antara lain melakukan pemeriksaan *VER Psychiatricum* di RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri untuk memperoleh keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sebagai pertimbangan pengambilan langkah dalam rangka menegakkan hukum. Apabila hasil *VER Psychiatricum* menyatakan bahwa pelaku Anak tersebut mempunyai IQ dibawah rata-rata dan pelaku Anak tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum maka pelaku Anak dinyatakan tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga langkah yang diambil adalah memberikan pembinaan di BRSAMPK Handayani selama 6 (enam) bulan.

Namun apabila hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap anak korban menyatakan bahwa anak Korban juga mempunyai IQ diatas rata-rata

---

757 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, *Op.Cit.*, Pasal 82

maka pelaku anak dianggap cakap dan dapat bertanggungjawab atas tindakan pencabulan yang dilakukan.<sup>758</sup>

#### D. Kesimpulan

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak laki-laki yang lain merupakan peristiwa yang wajib diatasi dengan cara yang sangat hati-hati. Adapun yang menjadi faktor penyebab dan bentuk penegakan hukum pada peristiwa tersebut antara lain :

1. Sebagai seorang anak yang masih mempunyai pola pikir sederhana, hal ini dapat terjadi karena peristiwa pencabulan yang dialami anak dimasa lampau dan/atau kemudahan akses terhadap anak untuk mengkonsumsi video pornografi. Kedua hal tersebut berdampak buruk bagi psikologi anak dan menimbulkan perubahan pola perilaku sehingga dalam diri anak timbul keinginan untuk mempraktikkan hal yang mereka alami atau lihat tersebut kepada orang lain.
2. Berdasarkan prinsip Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak dapat disamakan seperti tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penegak hukum wajib mengedepankan pendekatan *restorative justice* sehingga mengurangi dampak buruk terhadap masa depan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan kasus pidana pencabulan yang melibatkan anak tentunya bersifat khusus, sebab proses pidana wajib berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa seorang anak yang

---

758 Mukhtamim, *Op.Cit.*

berusia diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Sedangkan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Namun, dalam menempuh penyelesaian secara pidana hukuman pidana penjara merupakan upaya akhir yang dapat dilakukan dalam menegakan sanksi terhadap pelaku anak.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku :

- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 153.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 80.
- Chasawi, Adami, 2006, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 893.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, halaman 133.
- Kartono, Kartini, 1985, *Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, halaman 264.
- Koesnoen, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, halaman 99.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju, Bandung, halaman 3-4.
- Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 1)*, Nusa Media, Bandung, halaman 1.
- Nurul Qamar et al., 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Political Genius, halaman 53.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, halaman 71.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 54.

- Rosidah, Nikma, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, halaman 18.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman 35.
- Soesilo, Raden, 2013, *"KUHP Serta Komenta-komentarnya"*, Politeia, Bogor, halaman 212.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

## **3. Karya Ilmiah :**

- Anggraini, Trinita dan Erine Nur Maulidya, 2020, *Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*, Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.3, No.1, halaman 45-55. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal/article/view/6546>
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, Diakses pada hari Selasa, 23 November 2022 pada pukul 18.20, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

- Nusantara, Abdul Hakim G, 2014, *Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat : Perspektif Komparatif*, Jurnal Perlindungan Edisi 4, vol. 1. [https://www.academia.edu/16059741/Jurnal\\_Perlindungan](https://www.academia.edu/16059741/Jurnal_Perlindungan).
- Prisdawati, Renna, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 1, No. 3, halaman 170-176. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9609>.
- Rivaie , H. Wanto, 2011, *Faktor Intelektual yang Menentukan Kepribadian*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 2, No. 1. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/download/390/393>.
- Subawa, Ida Bagus Gede dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar, Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2*. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/3768>.

#### 4. Sumber Website/Internet :

- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal 10 desember pukul 21.00 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, diakses pada tanggal 7 November 2022 pukul 16.00 WIB.
- <https://www.kompas.tv/article/244550/terungkap-remaja-laki-laki-15-tahun-cabuli-9-anak-sejak-2019>, diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 13.40 WIB.
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 15.50 WIB.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17736>, diakses pada tanggal 24 september 2022 pukul 14.20 WIB.
- <https://www.orami.co.id/magazine/mengenal-faktor-faktor-penyebab-kelainan-seksual>, diakses pada tanggal 17 September 2022 pukul 17.00 WIB.

## **5. Sumber Lain :**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020, Kasus Pengaduan Anank Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2019-2020.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021, Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021, Pertanggal 31 Desember 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022, Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari s/d Juni 2022, Pertanggal 30 Juni 2022.

Wawancara dengan Mukhtamim, 2023, tanggal 03 Januari 2023 di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.